



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2025/PN.Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juwariyah Binti Sikas;
Tempat lahir : Ponorogo;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 2 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Pucuk Rt. 02 Rw. 03 Desa Wagir Lor
Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo (KTP).
Perumahan Omah Banjar No. A 1 Kelurahan Banjarejo
Kecamatan Taman Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Juwariyah Binti Sikas ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya, yaitu R. Indra Priangkasa, S.H., M.H., dan Wiwik Dwi Lestari, S.H., Para Advokat pada Kantor Advokat Kurator & Pengurus "R. Indria Priangkasa & Partners yang beralamat kantor di Jalan Mastrip, Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 06/SKK-Pdn/IP&P/Mdn/11/2025, tertanggal 20 Februari 2025 ;

Halaman 1 dari 50 Putusan
Nomor 21/Pid.B/2025/PN.Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy tanggal 12 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUWARIAH Binti SIKAS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUWARIAH Binti SIKAS**, dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bandel screenshot percakapan Whatsapp;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 2 Mei 2023;
 - 1(satu) lembar screenshot slip transaksi M-banking mandiri tanggal 31 desember 2019
 - 1 (satu) lembar screenshot slip transaksi M-banking mandiri tanggal 16 Januari 2020
 - 4 (empat) lembar rekening Koran mandiri nomor rekening 144-00-1305057-7 an. Juwariah
 - 1 (satu) lembar chat whatsapp atas nama bang ahmad wa
 - 2 (dua) lembar bukti manifest haji exclusive keberangkatan tahun 2019 ladima tour dan travel.

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) buah buku rekening bank jatim nomor rekening 1523001571 an. Juwariah.

Dikembalikan kepada Terdakwa Juwariah

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- nomor: 0575/01-pro/2019 tanggal 28 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- nomor: 08576/07-pro/2019 tanggal 9 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 74.537.000,- nomor: 35376/11-pro/2019 tanggal 14 November 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- nomor: 0000793 tanggal 2 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 23 November 2023.
- 1 (satu) lembar bukti setoran sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 28 Januari 2019 dari Bank Jatim;
- 1 (satu) lembar bukti setoran sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 9 Juli 2019 dari Bank Jatim;

Dikembalikan kepada Saksi Nuryantini

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: sesuai keterangan para saksi *a charge*, saksi *ade charge*, Terdakwa dan alat bukti surat menunjukkan bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan surat dakwaannya terhadap perbuatan Terdakwa, oleh karena itu mohon agar Terdakwa dinyatakan:

- Menyatakan Terdakwa JUWARIAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan;
- Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (*Virij spraak*);
- Menyatakan Terdakwa JUWARIAH lepas dari segala dakwaan (*onslag van rechtvervolging*);
- Membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas I Madiun;
- Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebaskan biaya kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tuntutan dari Penuntut Umum telah sesuai dengan fakta dalam persidangan dimana perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti dengan pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64



ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun menyatakan :

1. Menolak dan mengesampingkan Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Surat tuntutan dalam perkara ini sudah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Menerima Tuntutan Pidana kami Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan dalam Surat Tuntutan pidana yang telah dibacakan pada Persidangan pada hari senin tanggal 28 April 2025.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan dalil-dalil dalam Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **JUWARIAH Binti SIKAS** pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, hari Kamis tanggal 14 November 2019, dan hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 hingga tahun 2023, bertempat Kantor Ladima Tours & Travel d.a. Jl. Nglames No. 55 Ds. Tiron Kec. Madiun Kab. Madiun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang mengadilinya, melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat*" yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dengan adanya Akta Nomor 2 tanggal 4 September 2019 dari notaris Bastriandi, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jl. Raya Sukabumi No. 12 Kabupaten Cianjur tentang Pembukaan Cabang dan Penunjukkan Kuasa PT. Basman Jaya Wisata yang membuka cabang perseroan di Madiun dengan mengangkat pimpinan cabang perseroan yaitu Terdakwa



JUWARIAH Binti SIKAS untuk melakukan pengelolaan Jasa dalam bidang pariwisata. Atas hal tersebut kemudian Terdakwa membuka Kantor Ladima Tours & Travel di Jl. Nglames No. 55 Ds. Tiron Kec. Madiun Kab. Madiun.

- Kemudian pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2019, setelah mendengar informasi dari saksi Nur Dwijanti (bahwa yang bersangkutan juga tidak diberangkatkan haji oleh Ladima Tours & Travel) yang juga mendaftar Haji Furoda pada Kantor Ladima Tours & Travel. Atas informasi tersebut, Saksi NURYANTINI ikut untuk mendaftar haji di Ladima Tours & Travel dengan maksud agar ada yang menemani ketika beribadah haji. Kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2019, pada saat saksi mendatangi Kantor Ladima Tours & Travel dan bertemu dengan saksi Gesti (karyawan Terdakwa di Kantor Ladima Tours & Travel) yang pada saat itu bersama-sama dengan Terdakwa dan menjelaskan informasi tentang jenis haji yang ditawarkan Ladima Tours & Travel, yakni haji regular kuota pemerintah dan haji Furoda. Dimana haji regular kuota pemerintah keberangkatannya sesuai antrian dari Kementerian Agama sehingga Jemaah tidak dapat menentukan keberangkatan haji sesuai yang diinginkan dan akan memakan waktu yang lama, sedangkan Ibadah Haji Furoda menggunakan visa haji undangan resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sehingga tidak memerlukan antrian yang cukup lama dan Terdakwa menjanjikan dan memastikan bahwa saksi dapat berangkat haji sesuai yang diinginkan yakni keberangkatan tahun 2020 dengan biaya yang ditawarkan sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

- Dikarenakan Ladima Tours & Travel merupakan biro agen perjalanan Umroh dan Haji dan dikarenakan saksi telah dijanjikan oleh Terdakwa bisa berangkat haji pada tahun 2020 sehingga saksi yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa, sehingga saksi mengikuti persyaratan yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu melakukan pembayaran secara bertahap sampai dengan batas akhir yang ditentukan yakni tidak lebih dari tahun 2019 dengan harapan saksi NURYANTINI dapat beribadah Haji Furoda pada tahun 2020. Adapun pembayaran sesuai yang dianjurkan oleh Terdakwa yaitu:

- Pembayaran angsuran pertama Pada tanggal 28 Januari 2019 sebagai uang muka atau DP sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus



juta rupiah) ke rekening Bank Jatim no. rek 1523001571 a.n. Juwariah.

- Pembayaran kedua tanggal 9 Juli 2019 saksi membayar angsuran kedua sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Jatim no. rek 1523001571 a.n. Juwariah.
- Kemudian saksi diberitahu oleh pihak Kantor Ladima Tours & Travel untuk melakukan pelunasan serta biaya tambahan untuk Dam Tammatu dan biaya kesehatan dengan total biaya sebesar Rp. 74.537.000,- agar dapat beribadah Haji Furoda pada tahun 2020 dan saksi NURYANTINI membayar lunas pada tanggal 14 November 2019 ke rekening Bank Jatim no. rek 1523001571 a.n. Juwariah.

Sehingga total keseluruhan biaya yang telah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 204.537.000,- (dua ratus empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) telah lunas terbayar.

- Bahwa setelah saksi melakukan pelunasan pada tanggal 14 November 2019, sampai pada sekitar bulan Juni tahun 2020 Terdakwa tidak pernah memberikan informasi dan kepastian apapun kepada saksi mengenai keberangkatan haji Furoda oleh pihak Kantor Ladima Tours & Travel. Sehingga pada bulan Juni 2020 saksi mendatangi kembali Kantor Ladima Tours & Travel dan mendapat informasi dari saksi Gesti selaku karyawan terdakwa yang menyatakan bahwa Ladima Tours & Travel tidak memberangkatkan haji dan umroh dikarenakan sedang pandemi Covid 19 dan akan diundur keberangkatannya pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021, saksi kembali mendapat informasi dari Ladima Tours & Travel bahwa keberangkatan haji belum dapat dilakukan karena pandemi Covid 19 belum selesai. Selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2022 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Ladima Tours & Travel akan ada jadwal keberangkatan haji untuk tahun 2022. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi kembali menanyakan kepada Ladima Tours & Travel dan mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa ada tambahan biaya untuk Haji Furoda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dikarenakan pada saat itu masih dalam masa pandemi sehingga saksi mengurungkan niat untuk berangkat haji tahun 2022 dan ditunda keberangkatannya pada tahun 2023 dengan biaya tambahan yang harus dibayar sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Namun saksi menyampaikan kepada Terdakwa akan dibayarkan apabila visa saksi telah keluar karena saksi merasa curiga

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa karena banyak perubahan-perubahan yang disampaikan terkait keberangkatan ibadah Haji Furoda. Tetapi sampai dengan batas yang dijanjikan ternyata visa tersebut tidak bisa keluar, sehingga saksi tidak membayar biaya tambahan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa untuk dimintai biaya tambahan lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) meski saksi semakin curiga namun saksi tetap membayarkan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri no. rek 1710050088999 a.n. Hebad Lintas Internusa milik Ladima Tours & Travel.

- Kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2023, untuk membuat saksi lebih percaya dan yakin dengan Ladima Tours & Travel, Terdakwa mengikutsertakan saksi untuk bergabung dengan jamaah peserta haji yang lain mengikuti manasik haji di Hotel Aston Madiun, saksi mengikuti manasik haji tersebut karena mendapatkan informasi bahwa saksi akan segera diberangkatkan beribadah haji Furoda. Namun setelah mengikuti kegiatan tersebut saksi diberitahu oleh Saksi Sunarwoto atas perintah Terdakwa untuk membayar biaya tambahan lagi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Setelah mendengar informasi tersebut Saksi merasa tertipu oleh Terdakwa sehingga saksi langsung meminta agar uang pembayaran yang telah dikeluarkan oleh saksi tersebut dikembalikan. Kemudian pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa memberikan saksi berupa cek dengan nominal Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sebagai uang titipan dan dicairkan di bank pada tanggal 27 November 2023.

- Berdasarkan keterangan saksi AKHMAD BARAKWAN yang merupakan karyawan PT. Basmah Jaya Wisata selaku perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Hebad Lintas Internusa untuk pemberangkatan ibadah haji Furoda, bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2023 Terdakwa belum menyerahkan dokumen serta uang Haji Furoda milik saksi ke PT. Basmah Jaya Wisata dan nama saksi juga tidak terdaftar dalam data Manifest keberangkatan haji Furoda Kantor Ladima Tours & Travel pada tahun 2019.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan saksi NURYANTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah).

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau:

Kedua

Bahwa terdakwa JUWARIAH Binti SIKAS pada hari hari Senin tanggal 28 Januari 2019, hari Selasa tanggal 09 Juli 2019, hari Kamis tanggal 14 November 2019, dan hari Selasa tanggal 2 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 hingga tahun 2023, bertempat Kantor Ladima Tours & Travel d.a. Jl. Nglames No. 55 Ds. Tiron Kec. Madiun Kab. Madiun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang mengadilinya, melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat"* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dengan adanya Akta Nomor 2 tanggal 4 September 2019 dari notaris Bastriandi, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Jl. Raya Sukabumi No. 12 Kabupaten Cianjur tentang Pembukaan Cabang dan Penunjukkan Kuasa PT. Basman Jaya Wisata yang membuka cabang perseroan di Madiun dengan mengangkat pimpinan cabang perseroan yaitu Terdakwa JUWARIAH Binti SIKAS untuk melakukan pengelolaan Jasa dalam bidang pariwisata. Atas hal tersebut kemudian Terdakwa membuka Kantor Ladima Tours & Travel di Jl. Nglames No. 55 Ds. Tiron Kec. Madiun Kab. Madiun.
- Kemudian pada tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2019, setelah mendengar informasi dari saksi Nur Dwijanti (bahwa yang bersangkutan juga tidak diberangkatkan haji oleh Ladima Tours & Travel) yang juga mendaftar Haji Furoda pada Kantor Ladima Tours & Travel. Atas informasi tersebut, Saksi NURYANTINI ikut untuk mendaftar haji di Ladima Tours & Travel dengan maksud agar ada yang menemani ketika beribadah haji. Kemudian pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Januari tahun 2019, pada saat saksi mendatangi Kantor Ladima Tours & Travel dan bertemu dengan saksi Gesti (karyawan Terdakwa di Kantor Ladima Tours & Travel) yang pada

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



saat itu bersama-sama dengan Terdakwa dan menjelaskan informasi tentang jenis haji yang ditawarkan Ladima Tours & Travel, yakni haji regular kuota pemerintah dan haji Furoda. Dimana haji regular kuota pemerintah keberangkatannya sesuai antrian dari Kementerian Agama sehingga Jemaah tidak dapat menentukan keberangkatan haji sesuai yang diinginkan dan akan memakan waktu yang lama, sedangkan Ibadah Haji Furoda menggunakan visa haji undangan resmi dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi sehingga tidak memerlukan antrian yang cukup lama dan saksi dapat berangkat haji sesuai yang diinginkan yakni keberangkatan tahun 2020 dengan biaya yang ditawarkan sebesar Rp. 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

- Dikarenakan Ladima Tours & Travel merupakan biro agen perjalanan Umroh dan Haji dan dikarenakan saksi telah dijanjikan oleh Terdakwa bisa berangkat haji pada tahun 2020 sehingga saksi yakin dan percaya dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa, sehingga saksi mengikuti persyaratan yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu melakukan pembayaran secara bertahap sampai dengan batas akhir yang ditentukan yakni tidak lebih dari tahun 2019 dengan harapan saksi dapat beribadah Haji Furoda pada tahun 2020. Adapun pembayaran sesuai yang dianjurkan oleh Terdakwa yaitu:

- Pembayaran angsuran pertama Pada tanggal 28 Januari 2019 sebagai uang muka atau DP sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank Jatim no. rek 1523001571 a.n. Juwariah.
- Pembayaran kedua tanggal 9 Juli 2019 saksi NURYANTINI membayar angsuran kedua sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Jatim no. rek 1523001571 a.n. Juwariah.
- Kemudian saksi NURYANTINI diberitahu oleh pihak Kantor Ladima Tours & Travel untuk melakukan pelunasan serta biaya tambahan untuk Dam Tammatu dan biaya kesehatan dengan total biaya sebesar Rp. 74.537.000,- agar dapat beribadah Haji Furoda pada tahun 2020 dan saksi NURYANTINI membayar lunas pada tanggal 14 November 2019 ke rekening Bank Jatim no. rek 1523001571 a.n. Juwariah.

Sehingga total keseluruhan biaya yang telah dibayarkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 204.537.000,- (dua ratus empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) telah berada dalam penguasaan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melakukan pelunasan pada tanggal 14 November 2019, sampai pada sekitar bulan Juni tahun 2020 Terdakwa tidak pernah memberikan informasi dan kepastian apapun kepada saksi mengenai keberangkatan haji Furoda oleh pihak Kantor Ladima Tours & Travel. Sehingga pada bulan Juni 2020 saksi mendatangi kembali Kantor Ladima Tours & Travel dan mendapat informasi dari saksi Gesti selaku karyawan terdakwa yang menyatakan bahwa Ladima Tours & Travel tidak memberangkatkan haji dan umroh dikarenakan sedang pandemi Covid 19 dan akan diundur keberangkatannya pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2021, saksi kembali mendapat informasi dari Ladima Tours & Travel bahwa keberangkatan haji belum dapat dilakukan karena pandemi Covid 19 belum selesai. Selanjutnya pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2022 saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Ladima Tours & Travel akan ada jadwal keberangkatan haji untuk tahun 2022. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi kembali menanyakan kepada Ladima Tours & Travel dan mendapatkan informasi dari Terdakwa bahwa ada tambahan biaya untuk Haji Furoda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dikarenakan pada saat itu masih dalam masa pandemi sehingga saksi mengurungkan niat untuk berangkat haji tahun 2022 dan ditunda keberangkatannya pada tahun 2023 dengan biaya tambahan yang harus dibayar sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah). Namun saksi menyampaikan kepada Terdakwa akan dibayarkan apabila visa saksi telah keluar karena saksi merasa curiga terhadap terdakwa karena banyak perubahan-perubahan yang disampaikan terkait keberangkatan ibadah Haji Furoda. Tetapi sampai dengan batas yang dijanjikan ternyata visa tersebut tidak bisa keluar, sehingga saksi tidak membayar biaya tambahan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 Saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa untuk dimintai biaya tambahan lagi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) meski curiga saksi tetap membayarkan dikarenakan saksi ingin segera berangkat beribadah haji sehingga saksi mau membayar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri no. rek 1710050088999 a.n. Hebad Lintas Internusa milik Ladima Tours & Travel.

- Kemudian pada hari, tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi pada tahun 2023, untuk membuat saksi lebih percaya dan yakin dengan Ladima Tours & Travel, Terdakwa mengikutsertakan saksi untuk bergabung dengan

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jamaah peserta haji yang lain mengikuti manasik haji di Hotel Aston Madiun. Saksi mengikuti manasik haji tersebut karena mendapatkan informasi bahwa saksi akan segera diberangkatkan beribadah haji Furoda. Namun setelah mengikuti kegiatan tersebut saksi diberitahu oleh Saksi Sunarwoto atas perintah Terdakwa untuk membayar biaya tambahan lagi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Setelah mendengar informasi tersebut Saksi langsung mengurungkan niat untuk berangkat Haji Furoda dan meminta agar uang pembayaran yang telah dikeluarkan oleh saksi tersebut dikembalikan.

- Bahwa pada tanggal 23 November 2023 Terdakwa sepakat untuk mengembalikan uang Haji Furoda milik saksi sebesar Rp. 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan tahap pembayaran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah tiap tahapnya sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah). Setelah membuat surat pernyataan tersebut, Terdakwa memberikan saksi berupa cek dengan nominal Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) tetapi uang titipan dan dicairkan di bank pada tanggal 27 November 2023. Bahwa tujuan Terdakwa untuk memberikan cek kepada saksi adalah untuk meyakinkan saksi seolah-olah Terdakwa akan bertanggungjawab sesuai dengan yang telah disepakati namun pada kenyataannya uang saksi untuk biaya Haji Furoda telah habis digunakan oleh Terdakwa.

- Berdasarkan keterangan saksi AKHMAD BARAKWAN yang merupakan karyawan PT. Basmah Jaya Wisata selaku perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Hebad Lintas Internusa untuk pemberangkatan ibadah haji Furoda, bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2023 Terdakwa belum menyerahkan dokumen serta biaya Haji Furoda milik saksi ke PT. Basmah Jaya Wisata dan nama saksi juga tidak terdaftar dalam data Manifest keberangkatan haji Furoda Kantor Ladima Tours & Travel pada tahun 2019.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan saksi NURYANTINI mengalami kerugian sebesar Rp. 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan atas keberatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dakwaan Penuntut Umum yang isi pada pokoknya sebagaimana telah termuat secara lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap dakwaan Penuntut Umum di satu sisi dan tanggapan Penuntut Umum terhadap keberatan Terdakwa di sisi lain, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan surat dakwaan No. Register Perkara : PDM-100/M.5.46/Eoh.2/01/2025 tanggal 10 Februari 2024 adalah sah menurut hukum dan dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Juwariah Binti Sikas;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy atas nama Terdakwa Juwariah Binti Sikas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alagt bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURYANTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awal bulan Januari 2023 di pertemuan kepala sekolah di Kabupaten Magetan ada teman saksi yaitu ibu Nur Dwijanti yang menceritakan tentang haji furoda di Ladima Tours & Travel;
 - Bahwa beberapa minggu kemudian saksi bersama anak yaitu saksi Nian Nurvitadewi mendatangi kantor Ladima Tours & travel untuk tanya-tanya tentang keberangkatan haji, disana saksi memperoleh keterangan Ladima Tours & travel ada 2 (dua) program keberangkatan haji, yaitu haji eksklusif (Furoda) dengan masa tunggu 1-2 tahun dan haji regular dengan masa tunggu 5-7 tahun;
 - Bahwa saksi diinformasikan biaya untuk haji eksklusif/Furoda sebesar \$ 14.500 atau berkisar Rp 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan tambahan biaya lain-lain sehingga total sejumlah Rp 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah);
 - Bahwa setelah bertukar nomor handphone saksi dan anak saksi pulang, tak lama saksi dihubungi terus oleh pegawai dari kantor Ladima tours & travel menanyakan kapan saksi akan mendaftarkan haji;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi mendaftar di bulan Januari 2019 dengan membayar uang muka sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening terdakwa pada tanggal 28 Januari 2019, sedangkan untuk pelunasannya sejumlah Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) menurut sdr. Gesti pegawai Ladima dibayarkan 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan ;
- Bahwa kemudian anak saksi sering ditelpon kantor Ladima menanyakan kapan akan membayarkan kekurangan biaya haji furoda, akhirnya saksi menambah pembayaran sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer pada sekitar bulan Juni-Juli 2019 ke rekening terdakwa, lalu pada bulan Nopember 2019 saksi melunasi pembayaran pendaftaran haji furoda sejumlah Rp 74.537.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ke rekening terdakwa sehingga saksi telah melunasi pembayaran haji furoda saksi;
- Bahwa saksi dijadwalkan diberangkatkan pada musim haji 2020, namun karena di tahun tersebut ada wabah covid-19 diseluruh dunia maka di tahun 2020 dan 2021 tidak ada keberangkatan haji sama sekali, namun saksi tidak pernah diberi tahu atau diberikan penjelasan oleh pihak Ladima Tours & Travel;
- Bahwa di tahun 2022 saksi mendengar informasi kalau pihak Ladima Tours & Travel memberangkatkan haji, namun saksi tidak diberitahu sehingga kemudian saksi mendatangi kantor Ladima menanyakan hal itu, yang oleh pihak Ladima kalau ingin ikut diberangkatkan haji tahun 2022 disuruh menambah biaya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak bersedia untuk menambah biaya tersebut dan akhirnya membatalkan keberangkatan haji saksi serta meminta uang pembayaran dikembalikan, yang oleh pihak Ladima diberitahukan kalau membatalkan keberangkatan haji maka uang yang sudah disetorkan tidak dapat dikembalikan semuanya, melainkan dipotong sebesar \$ 2.500, saksi berkeberatan atas pemotongan biaya tersebut;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi terdakwa di rumahnya dan dijanjikan akan diberangkatkan pada musim haji 2023 dengan menambah biaya sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), ketika itu saksi bilang akan membayar kalau visa haji sudah keluar;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika visa belum keluar terdakwa telpon untuk meminta tambahan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun saksi bilang karena visa belum keluar maka saksi hanya bersedia membayar sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saja;
- Bahwa selanjutnya saksi mengikuti manasik haji di Hotel Aston yang diselenggarakan oleh Ladima Tours & Travel, pada pertemuan kedua saksi memperoleh informasi yang disampaikan oleh cak Wok (saksi Sunarwoto) suami terdakwa bahwa untuk calon Jemaah haji furoda tahun 2023 biayanya naik menjadi sebesar \$25.000 atau sekitar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi mengurungkan niat berangkat haji dan meminta uang kembali, dan pada tanggal 23 Nopember 2023 saksi menemui terdakwa di rumahnya dan sepakat untuk pengembalian uang setoran haji saksi sebesar Rp 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebuah surat pernyataan;
- Bahwa kemudian saksi diberikan cek senilai Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan telah saksi cairkan pada tanggal 27 Nopember 2023, namun setelah itu tidak ada kabar sama sekali dari pihak Ladima atau terdakwa mengenai sisa pembayaran kedua dan ketiganya, setiap dihubungi hanya dijawab suruh sabra dan menunggu;
- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) berupa pembayaran kedua dan ketiga yang seharusnya dibayarkan oleh pihak Ladima atau terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa permasalahan ini ke ranah hukum untuk ditindak-lanjuti melalui proses hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada sebagian keterangan yang kurang tepat, yaitu;

- i. bahwa saksi menerangkan pihak Ladima memberikan informasi tentang keberangkatan haji tahun 2022 padahal terdakwa tidak pernah menginformasikan hal tersebut;
- ii. bahwa saksi menerangkan tidak pernah menghubungi sama sekali, padahal terdakwa selalu menyampaikan informasi kepada saksi;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



iii. bahwa saksi menerangkan susah mencari terdakwa karena saat itu saksi sedang berada di Arab Saudi.

2. Saksi NIAN NURVITA DEWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menemani ibu saksi yaitu saksi Nuryantini ke kantor Ladima Tours & Travel apakah ada calon jamaah haji yang bernama ibu Nur Dwijanti, teman ibu saksi, mendaftar haji di Ladima Tours & Travel, serta bertanya tentang program haji yang ada di Ladima;
- Bahwa saksi diminta nomer handphone oleh sdr. Gesti pegawai Ladima Tours & Travel, yang kemudian sering telepon dan wa saksi untuk menanyakan apakah ibu saksi jadi mendaftar haji;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 saksi menemani ibu saksi ke kantor Ladima Tours & Travel untuk mengisi formulir pendaftaran haji, yang sebelumnya ibu saksi telah mentransfer uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening terdakwa sebagai uang muka pendaftaran haji tersebut;
- Bahwa setelah menunjukkan bukti transfer saksi diberikan bukti kuitansi pembayaran uang mukan dan disuruh mengisi formulir pendaftaran haji eksklusif/furoda;
- Bahwa setelah itu saksi sering dihubungi sdr. Gesti menanyakan kapan melakukan pembayaran lagi, lalu ibu saksi menambah uang muka sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui transfer dari Bank Jatim ke rekening terdakwa;
- Bahwa setelah itu pun sdr. Gesti masih sering menanyakan kapan dilakukan pelunasan pembayaran, padahal janjinya pelunasan boleh dibayarkan 6 (enam) bulan sebelum keberangkatan, sedangkan saat itu masih 1 (satu) tahun sebelum keberangkatan;
- Bahwa akhirnya ibu saksi melakukan pelunasan pembayaran sebesar Rp74.537.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) pada bulan Nopember 2019 melalui transfer dari Bank Jatim ke rekening terdakwa;
- Bahwa setelah membayar pelunasan dari pihak Ladima sama sekali tidak pernah menghubungi lagi, sampai terjadi wabah covid-19 pada tahun 2020 saat itu pemerintah membatalkan seluruh keberangkatan jamaah haji, dari pihak Ladima tidak ada pemberitahuan sama sekali;



- Bahwa ketika saksi menanyakan ke pihak Ladima, sdri. Gesti menginformasikan akan ada keberangkatan haji di tahun 2021, yang ternyata pada tahun 2021 itu belum ada keberangkatan haji karena covid-19;
- Bahwa pada tahun 2022 ada informasi Ladima akan memberangkatkan haji, lalu saksi dan ibu saksi mendatangi Ladima untuk menanyakan hal tersebut dan memang ada keberangkatan namun ibu saksi tidak ikut;
- Bahwa pada saat itu pihak Ladima menyampaikan ibu saksi akan diberangkatkan pada musim haji tahun 2023 dengan syarat ada penambahan biaya haji sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan ibu saksi menyetujuinya dan akan membayar kalau visa haji sudah keluar;
- Bahwa ketika ibu saksi dapat panggilan untuk manasik haji ada pengumuman kalau ada kenaikan biaya haji, yaitu menjadi Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang mana ibu saksi kebertan lalu membatalkan saja keberangkatan hajinya dan minta uang kembali;
- Bahwa saksi bersama ibu saksi kemudian menemui terdakwa di rumahnya bersepakat dengan surat pernyataan untuk pengembalian biaya haji yang sudah disetorkan dengan cara membayar uang sebesar Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sudah dibayarkan pada hari itu juga dengan menggunakan cek dan sudah dicairkan oleh ibu saksi, sedangkan kekurangannya pembayaran kedua dan ketiga sampai sekarang belum dibayarkan/dikembalikan;
- Bahwa janjinya saat itu katanya sebulan lagi akan dikembalikan, namun sudah setahun lebih sampai sekarang belum ada pengembalian lagi, sedangkan terdakwa susah untuk dihubungi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada sebagian keterangan yang kurang benar, yaitu;

- i. bahwa saksi menerangkan pihak Ladima memberikan informasi tentang keberangkatan haji tahun 2022 padahal terdakwa tidak pernah menginformasikan hal tersebut;
- ii. bahwa saksi menerangkan tidak pernah menghubungi sama sekali, padahal terdakwa selalu menyampaikan informasi kepada saksi;



iii. bahwa saksi menerangkan susah mencari terdakwa karena saat itu saksi sedang berada di Arab Saudi.

3. Saksi NUR DWIJANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendaftar haji furoda pada tahun 2017 di kantor Ladima Tours & Travel untuk keberangkatan tahun 2020, namun karena pada saat itu terjadi wabah covid-19 maka diundur ke tahun 2022;
- Bahwa tahun 2017 tersebut awalnya saksi mendaftar untuk 2 (dua) orang bersama suami saksi yang masing-masing dikenai biaya Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) total sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), namun karena suami saksi meninggal maka biaya haji yang awalnya untuk 2 orang digunakan untuk saksi sendiri karena untuk keberangkatan musim haji tahun 2022 ada kenaikan biaya haji per-orangnya dikenakan biaya Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa ternyata di tahun 2022 itu saksi tidak jadi berangkat karena visa hajinya tidak keluar, mengetahui hal tersebut lalu saksi mengundurkan diri dan minta pengembalian uang yang telah saksi setorkan kepada pihak Ladima, yang kemudian biaya haji yang telah saksi setorkan dikembalikan oleh pihak Ladima setelah dipotong 7% (tujuh persen);
- Bahwa pada saat saksi minta pengembalian biaya haji yang telah disetorkan tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan beberapa teman jamaah yang lain, kira-kira sekitar 26 orang Jemaah, sedangkan saksi Nuryantini beda rombongan dengan saksi karena saksi mendaftar duluan dari saksi Nuryantini;
- Bahwa seingat saksi yang dikembalikan oleh pihak Ladima sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selebihnya telah terpakai untuk fasilitas manasik sebanyak 6 kali, pakaian dan paspor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang kurang tepat yaitu terdakwa sudah pernah menerangkan tentang haji plus dan haji furoda kepada saksi;

4. Saksi GESTI PERISTIWANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Ladima Tours & Travel sebagai Staf Marketing dengan tugas mencari calon Jemaah haji dan



umroh, menyiapkan perlengkapan calon Jemaah yang akan berangkat, serta membantu mempersiapkan segala akomodasi dari mulai keberangkatan sampai dengan kepulangan;

- Bahwa yang bertanggung jawab sekaligus pemilik kantor Ladima Tours & Travel adalah terdakwa, semua informasi tentang program haji dan umroh bersumber dari terdakwa, yang selanjutnya saksi teruskan kepada calon Jemaah melalui telepon dan WA;

- Bahwa benar saksi Nuryantini pada tahun 2019 pernah mendaftar sebagai calon jemaah haji eksklusif/furoda di Kantor Ladima Tours & Travel untuk keberangkatan tahun 2020, saat itu saksi sendiri yang menerima pendaftarannya;

- Bahwa awalnya direncanakan keberangkatan tahun 2020, namun karena ada wabah Covid-19 maka keberangkatannya diundur hingga tahun 2022, dan pada tahun 2023 terjadi perubahan harga untuk haji eksklusif/furoda;

- Bahwa Saksi sudah mengkonfirmasi terkait perubahan harga di tahun 2022 dan tahun 2023 menjelang keberangkatan, namun saksi Nuryantini tidak mau menambah kenaikan harga tersebut dan minta pembatalan, namun karena bukan kewenangan saksi maka saksi pertemuan dengan terdakwa dan suaminya cak Wot;

- Bahwa seingat saksi biaya haji eksklusif/furoda pada tahun 2019 untuk keberangkatan tahun 2020 kurang lebih sebesar Rp 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah), lalu terjadi kenaikan harga menjadi kurang lebih Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), setahu saya saksi Nuryantini menambah uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan pada tahun 2023 menjelang keberangkatan ada kenaikan harga lagi yang disampaikan suami terdakwa ketika manasik haji, selanjutnya saksi Nuryantini menyatakan tidak sanggup lagi;

- Bahwa total uang yang dibayarkan saksi Nuryantini sebesar Rp 234.537.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pembayaran pada tanggal 28 Januari 2019 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 9 Juli 2019 sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 14 November 2019 sejumlah Rp. 74.537.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), pada tanggal 2 Mei 2023 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayarannya langsung ditransfer ke rekening atas nama terdakwa Juwariyah, untuk bukti pembayaran haji eksklusif/Furoda tersebut dibuatkan kuitansi;
- Bahwa saksi mendengar sudah ada pengembalian dengan cara diangsur sebanyak 3 kali dan baru satu kali pembayaran pengembalian sejumlah Rp. 77.000.000,- selebihnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi memberikan informasi kepada jamaah berdasarkan arahan atau informasi dari kantor Ladima dalam hal ini dari terdakwa, selama saksi mendapat informasi baru dari terdakwa, maka segera saksi informasikan kepada jamaah, dan kalau tidak ada informasi ya tidak sampaikan ke jamaah;
- Bahwa saksi menyampaikan semua informasi-informasi tentang Umroh/Haji sebagaimana yang produk dari Ladima, selain saksi menyampaikan secara lisan, saksi juga memberikan brosur-brosur dari Ladima yang brosur tersebut sudah tercantum paket haji/umroh lengkap dengan biaya dan persyaratannya;
- Bahwa pada saat terjadi perubahan harga saksi Nuryantini belum melakukan pelunasan, karena saksi Nuryantini tidak sanggup melunasi akhirnya minta bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi Nuryantini saksi hubungkan dengan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada yang tidak benar yaitu, saksi menerangkan manasik dilakukan pada tahun 2022, yang benar di tahun 2023, dan penyampaian informasi melalui whatsapp dengan Bahasa resmi/formal bukan Bahasa pribadi;

5. Saksi Sunarwoto alias Cak Wot, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di Kantor Ladima Tours & Travel d a Jl Raya Nglames No 55B Ds Tiron Kec Madiun Kab Madiun menjabat komisaris;
- Bahwa tugas saksi untuk melakukan pengawasan operasional di Kantor Ladima Tours & Travel, selain itu saksi bertugas sebagai marketing, memberikan manasik dan memimpin doa baik untuk keberangkatan/kepulangan jamaah baik masih di tanah air maupun sampai tanah suci serta mengantarkan jamaah;
- Bahwa yang saksi ketahui mekanisme keberangkatan haji/umroh adalah diawali dengan pendaftaran, pembayaran kemudian setelah semua lengkap saksi diminta oleh terdakwa untuk memberikan manasik haji/umroh kemudian ikut mengantarkan jamaah haji/umroh,

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



kebetulan saksi pernah ikut mengantarkan jamaah Haji Ladima pada tahun 2017, 2018 dan 2019;

- Bahwa Ladima Tours & Travel ikut PT Hebad Lintas Internusa dimana terdakwa sebagai direktornya, sedangkan kantor Ladima Tour & Travel sebagai branchnya, terdakwa sebagai pimpinannya
- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sama dengan PT Basmah Jaya Wisata Tour yang berkedudukan di Jakarta yang salah satu biro travel yang dipercaya oleh pihak Arab Saudi untuk mengelola visa haji furoda;
- Bahwa seingat saksi di musim haji tahun 2017, 2018, dan 2019 pihak Ladima selalu dapat kuota haji Furoda, dengan cara pihak Ladima menerima pendaftaran haji Furoda kemudian melaporkannya ke PT. Basmah untuk minta kuotanya;
- Bahwa pihak Ladima dan PT Hebad mempunyai tanggungjawab mengurus mulai dari pendaftaran haji/umroh, pembayaran biaya haji/umroh, kelengkapan administrasi, kelengkapan Kesehatan, pembuatan passport, kelengkapan baju seragam haji, manasik haji/umroh sedangkan tanggungjawab PT Basmah Jaya Wisata yaitu penerbitan visa, hotel, maktab, handeling, catering, tranpotasi dan tiket pesawat;
- Bahwa untuk biaya haji setiap tahun ada kenaikan, yang tahu persis biasa istri saksi, yang terakhir tahun 2023 biaya haji di kantor Ladima sebesar 350 juta;
- Bahwa untuk pembayaran biaya biasa ditranfer ke rekening atas nama Ladima, ada juga pembayaran melalui rekening atas nama Juwariyah (terdakwa), masalah keuangan di Ladima saksi tidak tahu persis, saksi tahu secara global saja;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2020 dan 2021 pihak Ladima tidak memberangkatkan haji karena adanya Covid-19, sedangkan tahun 2022 pihak Ladima memberangkatkan untuk haji furoda sangat sedikit sekali;
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan saksi Nuryantini pada saat manasik sekitar tahun 2023, pada saat itu terdakwa Juwariyah memberikan informasi pada saksi ada kenaikan biaya haji untuk keberangkatan tahun 2023;
- Bahwa setelah adanya informasi tersebut, ada yang jamaah yang mengundurkan diri dan termasuk saksi Nuryantini;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



- Bahwa informasi dari terdakwa saksi Nuryantini minta pengembalian uang, dan setahu saksi sudah dikembalikan dengan cara diangsur 3 kali dan baru dikembalikan 1 kali sebesar ± Rp 77.000.000,-;

- Bahwa kami masih berusaha menghitung asset mana saja bisa digunakan untuk pembayaran pengembalian dan juga kita sedang negosiasi dengan pihak Bank terkait dengan penjualan asset sedangkan pihak menginginkan negosiasi dengan principal langsung yaitu dengan terdakwa namun karena terdakwa ditahan mengakibatkan negosiasi dengan pihak bank tersebut terhambat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

6. Saksi AKHMAD BARAKWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sehari hari sebagai karyawan di PT. Basmah Jaya Wisata sebagai Manager/Direktur Operasional, saksi bertempat tinggal di Kp. Pengasinan Rt. 06 Rw. 01 Kel. Pengasinan Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;

- Bahwa saksi tugasnya mengatur seluruh kegiatan pemberangkatan Haji dan Umroh, karena PT. Basmah bergerak dalam bidang pemberangkatan jamaah haji dan umroh serta wisata Muslim;

- Bahwa PT. Basmah Jaya Wisata kita memiliki rekanan yang ada di Riyadh Arab Saudi yang memiliki akses untuk proses visa Haji Furoda (individual), Haji Furoda merupakan haji langsung berangkat atau tanpa antri, melalui visa Furoda (individual) yang di terbitkan dari Kementerian Haji Saudi Arabia;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sdri. Juwariyah sebagi pemilik dari PT. Hebat Lintas Internusa (Ladima Tours & Travel);

- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada terdakwa untuk mendirikan kantor cabang dan saksi membantu pendirian aktenya dan perijinan namun belum selesai kemudian diurus ke kantor Kemenag Madiun dilanjutkan ke Kanwil Kemenag kemudian dikirimkan ke saksi, lalu saksi uruskan sampai ke kantor Kemenag Pusat, jadi hanya sampai akte pendirian saja sedangkan perijinan dari Kantor Kemenag Pusat belum turun sampai sekarang namun untuk perijinan kantor Ladima Tour & Travel sudah turun tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Hebat Lintas Internusa (Ladima Tours & Travel) membeli produk haji Furoda dari PT. Basmah Jaya Wisata, Tidak ada kuota yang ditentukan oleh PT. Basmah Jaya Wisata, setiap jamaah haji Furoda yang di daftarkan akan kami terima selama kuota kami untuk haji Furoda masih tersedia, karena kuota kami untuk pemberangkatan haji Furoda setiap tahun berubah-ubah;
- Bahwa Pemberangkatan haji Furoda yang dilakukan oleh PT. Basmah Jaya Wisata selalu dilakukan pada tahun pendaftaran serta tahun 2020 kami tidak membuka pendaftaran haji Furoda, kami tidak menerima penyerahan uang untuk keberangkatan Haji Furoda pada tahun 2020;
- Bahwa ada penyetoran uang untuk keberangkatan haji Furoda pada tahun 2019 dan pada tahun 2019 seluruh jamaah yang didaftarkan telah kami berangkatkan karena proses yang kami lakukan untuk haji Furoda selalu dilakukan di tahun keberangkatan, sementara pada tahun 2020 kami tidak membuka untuk keberangkatan Haji Furoda;
- Bahwa kerjasama kami dengan Ladima mulai memberangkatkan haji Furoda sejak tahun 2017, 2018 dan 2019, sedangkan untuk tahun 2020, 2021 dan 2022 tidak ada keberangkatan, kemudian di tahun 2023 PT. Hebat Lintas Internusa memberangkatkan menggunakan visa ziarah karena visa Furoda kami sudah habis;
- Bahwa mekanisme pemberangkatannya adalah PT. Basmah Jaya Wisata menerima pendaftaran berupa manifest, scan passport dan DP (uang muka) per-pax dari PT. Hebat Lintas Internusa (Ladima Tours & Travel). Setelah menerima DP kami mengajukan proses visa sesuai dengan nama yang telah di setor oleh PT. Hebat Lintas Internusa (Ladima Tours & Travel). Setelah nama jamaah sudah masuk di sistem Kementerian Haji, kami memberitahu kepada PT. Hebat Lintas Internusa untuk melakukan pelunasan sesuai jamaah yang akan berangkat. Serta setiap pengajuan calon jamaah Haji Furoda akan berangkat sesuai pada tahun pendaftaran jika dokumen dan pembayaran telah lengkap;
- Bahwa uang pendaftaran yang kami terima dari PT. Hebat Lintas Internusa (Ladima Tours & Travel) untuk pendaftaran di tahun tersebut akan dilakukan pemberangkatan sesuai tahun pendaftaran;
- Bahwa biasanya pihak travel membayar DP sebelum bulan Syawal kemudian pada bulan Syawal DP dan persyaratan kita kirim ke pihak Arab Saudi kemudian setelah dari Arab Saudi sudah Aprove kita mendapatkan user/id lalu kita masukkan sendiri manifest data

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamaahnya dan data passportnya ke system ke Kementerian Haji kemudian kita bayar *massairnya*, bayar tiketnya lalu hotel dan akomodasinya;

- Bahwa pada tahun 2022 adalah keberangkatan haji pertama setelah covid-19 dikarena kuota visa haji furoda sangat sedikit dan saat itu kondisinya sangat krodit/kacau saya tidak menerima pendaftaran haji furoda dari PT Hebat dan tidak menjanjikan karena kuota sangat terbatas yang biasanya saya bisa mengeluarkan 500 Visa Haji Furoda namun pada saat itu saya hanya terima 130 Visa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel screenshot percakapan whatsapp ;
2. 1 (satu) lembar bukti setoran sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 28 Januari 2019 dari Bank Jatim;
3. 1 (satu) lembar bukti setoran sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 09 Juli 2019 Bank Jatim;
4. 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 2 Mei 2023 ;
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) nomor 0575/01- pro/2019 tanggal 28 Januari 2019 ;
6. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) nomor 08576/07- pro/2019 tanggal 9 Juli 2019 ;
7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp 74.537.000 (tujuh puluh empat juta limaratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) nomor 0000793 tanggal 2 Mei 2023 ;
9. 1 (satu) lembar surat perjanjian pengembalian uang tanggal 23 November 2023 ;
10. 1 (satu) lembar screenshot slip transaksi M-Banking Mandiri tanggal 31 Desember 2019 ;
11. 1 (satu) lembar screenshot slip transaksi M-Banking Mandiri tanggal 16 Januari 2020 ;
12. 4 (empat) lembar rekening koran Mandiri Nomor Rekening 144-00-1305057-7 an.JUWARIAH ;

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (Satu) lembar chat whatsapp atas nama Bang Ahmad WA ;

14. 1 (satu) buah buku rekening Bank Jatim nomor rekening 1523001571 an.

JUWARIAH

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sehari hari sebagai wiraswasta sebagai Direktur PT. Hebad Lintas Internusa atau Kantor Ladima Tour & Travel;
- Bahwa terdakwa bekerja di Ladima Tours & Travel sejak tahun 2010 dan terdakwa selaku pemilik dari Ladima Tour & Travel tersebut;
- Bahwa struktur jabatan dari PT. Hebad Lintas Internusa atau Kantor Ladima Tours & Travel adalah: 1. Komisaris adalah suami terdakwa sendiri yaitu saksi Sunarwoto (Cak Wot), 2. Direktur adalah terdakwa sendiri, 3. Staff bagian Kantor Ladima antara lain: Manajer adalah sdr. Gesti, Bagian keuangan sdr. Eva, Bagian dokumen sdr. Alis;
- Bahwa Saksi Nuryantini ini mendaftar haji furoda pada tahun 2019 untuk keberangkatan tahun 2020, kemudian pada tahun 2020, 2021 dan 2022 kita tidak ada keberangkatan haji karena covid-19;
- Bahwa Pembayaran haji furoda saksi Nuryantini secara bertahap, yaitu Uang yang telah dibayarkan sebesar Rp. 234.537.000 (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian: 1. Pada tanggal 28 Januari 2019 sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), 2. Pada tanggal 9 Juli 2019 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 3. Pada tanggal 14 November 2019 sejumlah Rp. 74.537.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), 4. Pada tanggal 2 Mei 2023 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pembayaran saksi Nuryantini belum lunas, sesuai dengan perjanjian saksi Nuryantini akan diberangkatkan haji furoda pada tahun 2023 kemudian terdakwa sampaikan ada kenaikan biaya haji furoda sebesar \$19.000 atau sekitar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan kemudian juga ada penambahan lagi yang akhirnya saksi Nuryantini mengundurkan diri;
- Bahwa pada saat itu tahun 2023 pihak Ladima sudah melakukan beberapa kali manasik, namun satu bulan sebelum keberangkatan karena terbatasnya visa PT. Basmah Jaya Wisata memberikan informasi bahwa ada kenaikan biaya haji furoda sebesar \$25.000, itu yang pihak Ladima sampaikan kepada para jamaah, saat itu reaksi

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



para jamaah ada yang tetap berangkat ada juga yang mengundurkan diri;

- Bahwa setelah pihak Ladima mengumumkan tentang kenaikan biaya haji kemudian saksi Nuryantini memutuskan untuk mengundurkan diri dan otomatis prosesnya keberangkatan hajinya terdakwa batalkan;
- Bahwa di kantor Ladima ada syarat dan ketentuan yang mengatur tentang pengembalian biaya haji /umroh kalau tidak bisa/jadi berangkat;
- Bahwa ada kesepakatan perjanjian antara saksi Nuryanti dengan terdakwa, saat itu sebenarnya terdakwa sudah menyampaikan kepada saksi Nuryantini bahwa akan dikembalikan sebanyak 3 kali selama 3 bulan;
- Bahwa pengembalian yang pertama lancar, lalu pengembalian kedua karena saat itu saya sedang mendampingi jamaah haji/umroh lalu pengembalian-pengembalian tersebut saya bagi agar semua bisa jalan;
- Bahwa terdakwa pada bulan November-Desember sedang sibuk mengantar jamaah umroh kemudian terdakwa berusaha menjelaskan kepada saksi Nuryantini namun ada salah satu anggota keluarga saksi Nuryantini yang anggota kepolisian yang menekan terdakwa, yang karena terdakwa tidak terbiasa dengan keadaan seperti itu akhirnya terdakwa diam dan pada saat itu memberitahu posisi terdakwa berada di Arab Saudi namun tidak percaya malah memberikan kata-kata kasar, kemudian pada saat terdakwa pulang handphone terdakwa rusak dan tidak bisa dihubungi tapi kantor terdakwa tetap buka , jadi sebenarnya tetap bisa mencari terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah membayar penuh kepada jamaah yang sudah ada kesepakatan pengembalian terlebih dahulu kemudian menyusul masalah dengan saksi Nuryantini juga terkait ada tekanan dan ancaman dari keluarga saksi Nuryantini yang anggota Polri yang menyebabkan terdakwa tertekan;
- Bahwa selama mulai tahun 2017 – 2019 selama ini tidak ada masalah, saat bulan April 2020 awal terjadi covid-19 terdakwa masih akan berangkatkan jamaah umroh yang antri sejak bulan Maret dan April 2020 dan semua sudah terdakwa bayar lunas untuk hotel dll, semua berhenti kemudian ketika terdakwa mengajukan refund ke



rekanan namun jawabannya suruh menunggu situasinya namun kenyataannya tidak ada pengembalian uang tunai;

- Bahwa saat terjadi covid-19 semestinya uang untuk keberangkatan haji/umroh sudah terdakwa bayarkan namun tidak bisa direfund, pasca covid-19 keberangkatan menjadi rebutan karena sudah antri sekitar 2-3 tahun sedangkan hotel dan akomodasi di Arab Saudi belum siap menerima haji/umroh akhirnya kita pakai hotel seadanya dengan harga berapapun mereka minta melalui broker, jadi saat itu banyak mengeluarkan uang tunai lagi untuk membayar akomodasi lagi yang harga sudah naik sampai 100% karena itu terdakwa harus nalangi dulu untuk keberangkatan haji/umroh dengan harapan terdakwa menjaga integritas dan nama baik terdakwa dan travel supaya tetap baik;

- Bahwa apabila terjadi masalah tentang hotel, transport, catering dll kalau terjadi penambahan biaya misalkan masalah catering yang tidak kunjung tersedia kemudian mengakibatkan jamaah saya kelaparan akhirnya saya melakukan pemesanan sendiri dengan menggunakan uang saya sendiri yang nantinya akan diperhitungkan belakangan dengan PT Basmah artinya masalah keuangan catering tersebut saya handle dulu supaya masalah catering tersebut segera dapat diatasi

- Bahwa sebenarnya terdakwa sudah menjual asset kebetulan pada tanggal 26 Nopember 2024 sudah laku tanah di depan rumah terdakwa, namun terdakwa keburu masuk tahanan, ibaratnya hampir semua asset sudah terdakwa jaminkan ke Bank semua;

- Bahwa sebelumnya terdakwa memang sudah mempunyai asset yang akan dijual yang nantinya hasilnya sebagian untuk pengembalian dan sebagian untuk modal melanjutkan usaha memberangkatkan umroh;

- Bahwa pada bulan April 2024 ketiga karyawan terdakwa mengetahui kondisi keuangan kantor sedang bermasalah, lalu ketiga staf terdakwa mengundurkan diri melalui chat whatsapp dan saat itu bekerja sendirian dengan segala kemampuan yang terdakwa miliki di bulan September 2024 masih memberangkatkan jamaah umroh dengan cara menjual apapun asset yang bisa terdakwa jual dan saat itu kantor Ladima masih buka sampai satu minggu terdakwa ditahan;



Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Bukti: T- 1: 1 bendel akta notaris Nomor: 2 tanggal 4 September 2019 tentang Pembukaan Cabang dan Penunjukan Kuasa PT. Basmah Jaya Wisata dibuat notaris BASTRIANDI, SH, MKn, di Cianjur, menerangkan: PT. Basmah Jaya Wisata Jakarta membuka cabang dan menunjuk Terdakwa sebagai Kuasa PT. Basmah Jaya Wisata di Madiun;
- Bukti: T- 2: 2 lembar brosur Syarat dan Ketentuan Haji Plus (Furoda) PT. Hebad Lintas Internusa dan brosur SOP Pendaftaran Umroh dan Haji PT. Hebad Lintas Internusa, menerangkan: setiap calon haji dan umroh sebelum mendaftar, mendapat penjelasan sesuai brosur tersebut;
- Bukti: T- 3: 1 bendel Manifest Haji Exclusive Keberangkatan Tahun 2023 sejumlah 21 pax, menerangkan: PT. Basmah Jaya Wisata cabang Madiun tahun 2023 memberangkatkan 21 calon haji;
- Bukti: T- 4: 1 lembar *screenshot* slip transaksi M-Banking Mandiri tanggal 31 Desember 2019 menerangkan: Terdakwa mengirim uang muka Rp. 100.000.000,- an. NURYANTINI;
- Bukti: T- 5: 1 lembar *screenshot* slip transaksi M-Banking Mandiri tanggal 16 Januari 2020 menerangkan: Terdakwa mengirim tambahan uang muka Rp. 50.000.000,- an. NURYANTINI;
- Bukti: T- 6: 4 lembar lembar fotocopy rekening koran Mandiri nomor 144-00-1305057-7 an. JUWARIAH menerangkan: Terdakwa mengirim uang muka Rp. 100.000.000,- dan tambahan uang muka Rp. 50.000.000,- an. NURYANTINI;
- Bukti: T-7: 3 lembar *sreenchot* chat whatsapp an. Bang Ahmad Wa menerangkan: komunikasi Terdakwa dengan AKHMAD BARAKWAN pada tanggal 10 Desember 2020 dan 23 Oktober 2023 tentang uang milik Terdakwa sejumlah Rp. 549.596.250 yang masih dalam penguasaan AKHMAD BARAKWAN dan belum dikembalikan;
- Bukti: T-8: 1 buku rekening Bank jatim no. rek: 1523001571 an. JUWARIAH;
- Bukti: T-9: 1 lembar Surat Peringatan ke 3 dari Bank BRI cabang Madiun, menerangkan: Terdakwa memiliki hutang di Bank BRI cabang Madiun dengan jaminan asset milik Terdakwa;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



- Bukti: T-10: 1 bendel Surat Perjanjian Kredit antara Terdakwa dengan Bank BTN cabang Madiun, menerangkan: Terdakwa memiliki hutang di Bank BTN cabang Madiun dengan jaminan asset milik Terdakwa;
- Bukti: T-11: 1 lembar Surat Perjanjian Pengembalian Uang Haji Furoda tanggal 23 Nopember an. NURYANTINI;
- Bukti: T-12: manifest 7 jamaah umroh tanggal 18 Desember 2024, menerangkan terdapat 7 calon haji yang mengalihkan dananya untuk biaya umroh dan sudah diberangkatkan pada tanggal 18 Desember 2024;
- Bukti: T-13: Buku passport an. JUWARIAH, menerangkan selama tahun 2023 samapai September 2024 sering berada di Arab Saudi mengantar umroh sehingga tidak selalu dapat berkomunikasi dengan calon haji;

Menimbang bahwa Terdakwa juga mengajukan saksi *a de charge* sebagai berikut :

1. Saksi WAWAN KUSNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Ponorogo;
- Bahwa saksi sebagai pembimbing dan pengisi manasik haji di Ladima Tours & Travel sejak tahun 2015, yang tugasnya adalah membimbing jamaah haji pada saat di Mekah dan Madinah sampai kembali pulang, saksi hanya melakukan pembimbingan dan pendampingan haji dan umroh saja selain itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sudah ikut beberapa kali mendampingi calon jamaah haji dari Ladima Tours & Travel, sudah 4 kali dan untuk haji tahun 2018 saksi melaksanakan haji regular karena kebetulan terdakwa memberangkatkan jamaah haji;
- Bahwa saksi kerja sama dengan Ladima Tour & Travel sebagai *freeland* yang diminta memberikan bimbingan manasik dan pendampingan, Tahun 2023 saksi memberikan bimbingan manasik untuk keberangkatan umroh dan haji namun terdakwa tidak ikut mendampingi jamaah haji/umroh di tanah suci;
- Bahwa setahu saksi Ladima Tour & Travel untuk keberangkatan haji kerja sama dengan PT Basmah Jaya Wisata dari Jakarta dan selama ini tidak ada kendala untuk umroh dan haji namun untuk tahun 2020 saat

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



itu ada covid-19 sehingga tidak ada keberangkatan haji berdasarkan surat dari Kemenag Pusat baik yang regular maupun haji furoda;

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa saat di tahan di Polsek Wungu, pada saat itu saksi mempunyai ide bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini kami akan bertemu dengan alumni-alumni umroh/haji dari Ladima Tour & Travel untuk membicarakan permasalahan ini. Akhirnya kami bertemu dengan alumni-alumni yang beberapa diantaranya adalah dokter seperti ada dokter dari Ngawi, ada dokter Sutowo dan dokter Medy dari Madiun, dokter Sudarmanto, dokter Rury, dokter Sony Harsono mereka semua bersedia mengajukan kerja sama dengan Ladima Tour & Travel untuk memberikan modal dalam rangka supaya Ladima Tour & Travel bisa bangkit kembali. Dalam hal ini tentunya para dokter ini karena mempunyai kesibukannya akhirnya ditunjuk salah seorang dokter untuk menjadi kordinator yaitu dokter Sony Harsono untuk berkordinasi dengan yang lainnya sehingga bisa jadi tawaran untuk Ladima Tour & Travel ini bangkit lagi karena kami bertemu dengan para dokter dengan harapan supaya Ladima Tour & Travel dapat melayani jamaah haji/umroh dengan sepenuh hati dengan pelayanan yang baik;
- Bahwa diantara yang saksi temui itu tidak mungkin berani untuk membentuk kerja sama kalau dasarnya bukan kepercayaan kepada Ladima Tour & Travel karena mereka sudah melaksanakan umroh/haji beberapa kali dan mereka paham dan mengetahui bagaimana pelayanan Ladima Tour & Travel kepada mereka, akhirnya mereka dengan kepercayaan yang tulus mereka memberikan upaya bagaimanapun terdakwa ini adalah orang baik tentunya mereka akhirnya memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan atau hutang kepada jamaah sebesar ± 4 milyar, maka tentunya para dokter berupaya untuk membentuk kerja sama yang nantinya sistim bagaimana masih belum dibicarakan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kordinasi dengan terdakwa dan terdakwa sudah mempercayakan kepada saksi untuk bisa memfasilitasi dengan mereka apa yang menjadi harapan mereka;
- Bahwa inisiatif untuk penyelesaian dalam rangka mengembalikan kepercayaan mereka karena terdakwa sekarang ditahan dan

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



mempunyai tunggakan maka mereka berharap bangkit lagi bersama Ladima Tour & Travel, tentunya kami dengan mengumpulkan beberapa alumni untuk melakukan kerja sama dengan jamaah haji/umroh yang belum berangkat kami akan memberangkatkan tentunya nanti kalau memberangkatkan ada kelebihan untuk menutupi kekurangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Direktur PT. Hebad Lintas Internusa atau Kantor Ladima Tour & Travel;
- Bahwa terdakwa bekerja di Ladima Tours & Travel sejak tahun 2010 dan terdakwa selaku pemilik dari Ladima Tour & Travel tersebut;
- Bahwa struktur jabatan dari PT. Hebad Lintas Internusa atau Kantor Ladima Tours & Travel adalah: 1. Komisaris adalah suami terdakwa sendiri yaitu saksi Sunarwoto (Cak Wot), 2. Direktur adalah terdakwa sendiri, 3. Staff bagian Kantor Ladima antara lain: Manajer adalah sdr. Gesti, Bagian keuangan sdr. Eva, Bagian dokumen sdr. Alis;
- Bahwa dalam pengurusan haji kewajiban terdakwa adalah melakukan pendaftaran jamaah haji furoda, melakukan pengurusan passport, kelengkapan dokumen, kelengkapan perlengkapan keberangkatan, melakukan manasik, pemberian seragam dan tes kesehatan, sedangkan PT Basmah kewajibannya mempersiapkan akomodasi keberangkatan haji seperti Hotel, Catering, Tiket, Visa, Maktab
- Bahwa PT. Hebad Lintas Internusa atau Kantor Ladima Tours & Travel melakukan kerja sama dengan PT Basmah Jaya Wisata sejak tahun 2017 dalam memberangkatkan haji furoda yaitu PT. Hebad Lintas Internusa (Ladima Tours & Travel) membeli produk haji Furoda dari PT. Basmah Jaya Wisata;
- Bahwa kerja sama untuk Ladima Tours & Travel merupakan kantor cabang dari PT. Basmah Jaya Wisata (Khusus Penyelenggara Ibadah Haji Khusus dan Umroh) dan untuk perizinan yang dimiliki antara lain: a. Perijinan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus PT. Basmah Jaya Wisata; b. Akta Pembukaan Cabang dan Penunjukan Kuasa PT. Basmah Jaya Wisata; c. NIB Nomor 0220010020696 PT. Hebad Lintas Internusa; d. Izin Nomor: 02200100206960002 PT. Hebad Lintas Internusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme kerjasamanya adalah PT. Basmah Jaya Wisata menerima pendaftaran berupa manifest, scan passport dan DP (uang muka) per-pax dari PT. Hebat Lintas Internusa (Ladima Tours & Travel), setelah menerima DP PT. Basmah mengajukan proses visa sesuai dengan nama yang telah di setor oleh PT. Hebat Lintas Internusa (Ladima Tours & Travel), kemudian setelah nama jamaah sudah masuk di sistem Kementerian Haji, PT. Basmah memberitahu kepada PT. Hebat Lintas Internusa untuk melakukan pelunasan sesuai jamaah yang akan berangkat, serta setiap pengajuan calon jamaah Haji Furoda akan berangkat sesuai pada tahun pendaftaran jika dokumen dan pembayaran telah lengkap;
- Bahwa mekanisme pembayaran ke PT Basmah Jaya Wisata sistemnya pakai Deposit atau DP, tidak melakukan pembayaran terperinci satu persatu setiap calon jamaan, jadi pembayaran seperti gelondongan/top up karena pembayaran deposit bukan hanya untuk haji namun juga untuk umroh dan wisata religi, pengaturan keuangan diatur secara global atau gelondongan karena keperluan keberangkatan tidak hanya haji dan umroh namun ada juga perjalanan wisata ke luar negeri jadi uang masuk dibayarkan/dimasukan ke PT. Basmah dan nanti dikalkulasikan (hitung-hitungan) dengan PT Basmah Jaya Wisata;
- Bahwa benar saksi Nuryantini pada tahun 2019 pernah mendaftar sebagai calon jamaah haji eksklusif/furoda di Kantor Ladima Tours & Travel untuk keberangkatan tahun 2020;
- Bahwa awalnya direncanakan keberangkatan tahun 2020, namun karena ada wabah Covid-19 maka keberangkatannya diundur hingga tahun 2022, dan pada tahun 2023 terjadi perubahan harga untuk haji eksklusif/furoda;
- Bahwa biaya untuk haji eksklusif/Furoda di Ladima Tours & Travel sebesar \$ 14.500 atau berkisar Rp 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan tambahan biaya lain-lain sehingga total sejumlah Rp 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah);
- Bahwa total uang biaya haji Furoda yang dibayarkan saksi Nuryantini kepada Ladima Tours & Travel sebesar Rp 234.537.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan perincian pembayaran pada tanggal 28 Januari 2019 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 9 Juli 2019 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 14 November 2019 sejumlah Rp. 74.537.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh juta

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), pada tanggal 2 Mei 2023 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa cara pembayarannya langsung ditransfer ke rekening atas nama terdakwa Juwariyah, untuk bukti pembayaran haji eksklusif/Furoda tersebut dibuatkan kuitansi;

- Bahwa saksi Nuryantini dijadwalkan diberangkatkan pada musim haji 2020, namun karena di tahun tersebut ada wabah covid-19 diseluruh dunia maka di tahun 2020 dan 2021 tidak ada keberangkatan haji sama sekali;

- Bahwa di tahun 2022 saksi Nuryantini mendengar informasi kalau pihak Ladima Tours & Travel memberangkatkan jamaah haji, namun saksi Nuryantini merasa tidak diberitahu sehingga kemudian saksi Nuryantini mendatangi kantor Ladima menanyakan hal itu, yang oleh pihak Ladima disampaikan informasi kalau ingin ikut diberangkatkan pada musim haji tahun 2022 disuruh menambah biaya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa saksi Nuryantini tidak bersedia untuk menambah kenaikan biaya tersebut dan akhirnya membatalkan keberangkatan haji saksi serta meminta uang pembayaran dikembalikan, yang oleh pihak Ladima diberitahukan kalau membatalkan keberangkatan haji maka uang yang sudah disetorkan tidak dapat dikembalikan semuanya, melainkan dipotong sebesar \$ 2.500, saksi Nuryantini merasa berkeberatan atas pemotongan biaya tersebut;

- Bahwa saksi Nuryantini kemudian mendatangi terdakwa di rumahnya dan dijanjikan akan diberangkatkan pada musim haji 2023 dengan menambah biaya sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), ketika itu saksi Nuryantini bilang akan membayar biaya tersebut apabila visa haji saksi Nuryantini sudah keluar/ada;

- Bahwa ketika visa haji saksi Nuryantini belum keluar/ada, terdakwa menelepon untuk meminta tambahan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun saksi Nuryantini bilang karena visa belum keluar maka saksi Nuryantini hanya bersedia membayar sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saja;

- Bahwa selanjutnya saksi Nuryantini mengikuti manasik haji di Hotel Aston yang diselenggarakan oleh Ladima Tours & Travel, pada pertemuan kedua saksi Nuryantini memperoleh informasi yang disampaikan oleh cak Wok (saksi Sunarwoto) suami terdakwa bahwa untuk calon Jemaah haji furoda tahun 2023 biayanya naik menjadi sebesar \$25.000 atau sekitar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Nuryantini mengurungkan niat berangkat haji dan meminta uang pendaftaran haji Furoda yang telah disetorkan agar dikembalikan, dan pada tanggal 23 Nopember 2023 saksi Nuryantini menemui terdakwa di rumahnya dan sepakat untuk pengembalian uang setoran haji saksi Nuryantini sebesar Rp 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebuah surat pernyataan;
- Bahwa kemudian saksi Nuryantini diberikan cek senilai Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan telah saksi Nuryantini cairkan pada tanggal 27 Nopember 2023, namun setelah itu tidak ada kabar sama sekali dari pihak Ladima atau terdakwa mengenai sisa pembayaran kedua dan ketiganya, setiap dihubungi hanya dijawab suruh sabar dan menunggu;
- Bahwa akibat dari kejadian ini saksi Nuryantini mengalami kerugian materiil sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) berupa pembayaran kedua dan ketiga yang seharusnya dibayarkan oleh pihak Ladima atau terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini, kemudian Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diredaksikan pada halaman di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercantum dan termuat dalam putusan ini pada persidangan yang telah berjalan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

sehingga dengan melihat susunan dakwaan yang demikian, Majelis Hakim dapat memilih pasal dakwaan yang terbukti dipersidangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” .;
3. Unsur “Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berkelanjutan” .;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*barang siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Juwariah binti Sikas sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Juwariah binti Sikas di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam nota keberatan Terdakwa atas Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini mendalilkan terdakwa sebagai direktur PT. Hebat Lintas Internusa (Ladima Tours & Travel) dalam tindakannya sebagai direksi tidak dapat dimintakan pertanggung-jawaban sebagai pribadi karena menurut Undang-undang tentang Perseroan Terbatas seorang direktur di sebuah PT pertanggung-jawaban ada pada perseroan bukan pribadi;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dipersidangan terungkap fakta hukum dalam menjalankan usahanya terdakwa menggunakan rekening atas nama pribadi dalam menerima setoran biaya haji/umroh dari para calon jamaah, dan juga mentransfer/mengirimkan uang untuk kepentingan keberangkatan haji/umroh ke PT. Basmah juga banyak dilakukan melalui rekening pribadi, sehingga Majelis berpendapat terdakwa telah melakukan pelanggaran dalam menjalankan perseroannya sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas, yang mana atas tindakannya tersebut menjadikannya sebagai pertanggung-jawaban secara pribadi dan bukan lagi tanggung jawab perseroan;

Menimbang, bahwa Pasal 97 ayat (3) [UU No. 40 Tahun 2007](#) tentang Perseroan Terbatas bahwa anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan bilamana bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusan dengan iktikad baik (*good faith*) serta penuh tanggungjawab. Lebih memberatkan lagi, dalam Pasal 155 UU *a quo*, pertanggungjawaban Direksi/Komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya tak mengurangi pertanggungjawabannya di bidang Pidana;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan saksi Sunarwoto alias Cak Wot menjelaskan sebagai komisaris tidak tahu menahu perihal pelaksanaan pekerjaan/kegiatan PT. Hebat Lintas Internusa (Ladima Tours & Travel) karena semuanya dilakukan sendiri oleh terdakwa, oleh karenanya sudah sepatutnya menurut hukum tindakan terdakwa menjadikannya sebagai pertanggung-jawaban pribadi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan yang demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa pengertian Sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa atau sebagai tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan suatu objek suatu hak milik yang dapat berupa benda berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, Hal 105);

Menimbang bahwa mengenai istilah melawan hukum dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*” yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama,



bertentangan pada hukum umumnya, dalam hal ini hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang ini sebagiannya atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, S.H., yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti miliknya sendiri, apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Nuryantini pada tahun 2019 pernah mendaftar sebagai calon jamaah haji eksklusif/furoda di Kantor Ladima Tours & Travel untuk keberangkatan tahun 2020;
- Bahwa awalnya direncanakan keberangkatan tahun 2020, namun karena ada wabah Covid-19 maka keberangkatannya diundur hingga tahun 2022, dan pada tahun 2023 terjadi perubahan harga untuk haji eksklusif/furoda;
- Bahwa biaya untuk haji eksklusif/Furoda di Ladima Tours & Travel sebesar \$ 14.500 atau berkisar Rp 199.000.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan tambahan biaya lain-lain sehingga total sejumlah Rp 204.000.000,- (dua ratus empat juta rupiah);
- Bahwa total uang biaya haji Furoda yang dibayarkan saksi Nuryantini kepada Ladima Tours & Travel sebesar Rp 234.537.000,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian pembayaran pada tanggal 28 Januari 2019 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 9 Juli 2019 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 14 November 2019 sejumlah Rp. 74.537.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), pada tanggal 2 Mei 2023 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa cara pembayarannya langsung ditransfer ke rekening atas nama terdakwa Juwariyah, untuk bukti pembayaran haji eksklusif/Furoda tersebut dibuatkan kuitansi;



- Bahwa saksi Nuryantini dijadwalkan diberangkatkan pada musim haji 2020, namun karena di tahun tersebut ada wabah covid-19 diseluruh dunia maka di tahun 2020 dan 2021 tidak ada keberangkatan haji sama sekali;
- Bahwa di tahun 2022 saksi Nuryantini mendengar informasi kalau pihak Ladima Tours & Travel memberangkatkan jamaah haji, namun saksi Nuryantini merasa tidak diberitahu sehingga kemudian saksi Nuryantini mendatangi kantor Ladima menanyakan hal itu, yang oleh pihak Ladima disampaikan informasi kalau ingin ikut diberangkatkan pada musim haji tahun 2022 disuruh menambah biaya sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi Nuryantini tidak bersedia untuk menambah kenaikan biaya tersebut dan akhirnya membatalkan keberangkatan haji saksi serta meminta uang pembayaran dikembalikan, yang oleh pihak Ladima diberitahukan kalau membatalkan keberangkatan haji maka uang yang sudah disetorkan tidak dapat dikembalikan semuanya, melainkan dipotong sebesar \$ 2.500, saksi Nuryantini merasa berkeberatan atas pemotongan biaya tersebut;
- Bahwa saksi Nuryantini kemudian mendatangi terdakwa di rumahnya dan dijanjikan akan diberangkatkan pada musim haji 2023 dengan menambah biaya sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), ketika itu saksi Nuryantini bilang akan membayar biaya tersebut apabila visa haji saksi Nuryantini sudah keluar/ada;
- Bahwa ketika visa haji saksi Nuryantini belum keluar/ada, terdakwa menelepon untuk meminta tambahan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun saksi Nuryantini bilang karena visa belum keluar maka saksi Nuryantini hanya bersedia membayar sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) saja;
- Bahwa selanjutnya saksi Nuryantini mengikuti manasik haji di Hotel Aston yang diselenggarakan oleh Ladima Tours & Travel, pada pertemuan kedua saksi Nuryantini memperoleh informasi yang disampaikan oleh cak Wok (saksi Sunarwoto) suami terdakwa bahwa untuk calon Jemaah haji furoda tahun 2023 biayanya naik menjadi sebesar \$25.000 atau sekitar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi Nuryantini mengurungkan niat berangkat haji dan meminta uang pendaftaran haji Furoda yang telah disetorkan agar dikembalikan, dan pada tanggal 23 Nopember 2023 saksi Nuryantini menemui terdakwa di rumahnya dan sepakat untuk

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



pengembalian uang setoran haji saksi Nuryantini sebesar Rp 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) dengan pembayaran sebesar Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali dalam sebuah surat pernyataan;

-Bahwa kemudian saksi Nuryantini diberikan cek senilai Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan telah saksi Nuryantini cairkan pada tanggal 27 Nopember 2023, namun setelah itu tidak ada kabar sama sekali dari pihak Ladima atau terdakwa mengenai sisa pembayaran kedua dan ketiganya, setiap dihubungi hanya dijawab suruh sabar dan menunggu;

-Bahwa akibat dari kejadian ini saksi Nuryantini mengalami kerugian materiil sebesar Rp 154.000.000,- (seratus lima puluh empat juta rupiah) berupa pembayaran kedua dan ketiga yang seharusnya dibayarkan oleh pihak Ladima atau terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas terbukti terdakwa telah menggunakan uang setoran haji Furoda saksi korban untuk membayarkan ongkos/biaya haji calon jamaah selain saksi korban dikarenakan uang yang dibayarkan oleh saksi Nuryantini tersebut dipergunakan untuk menutupi pembayaran pemberangkatan jamaah haji yang telah mendaftar sebelumnya, juga untuk untuk membiayai seluruh operasional kantor, gaji pegawai, dan membayar tagihan para vendor;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya mengelola PT. Hebat Lintas Internusa (Ladima Tours & Travel) saja dan tidak memiliki usaha lain yang keuntungannya dapat mendukung metode bisnis penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang dijalankan, artinya semua usaha operasional dan gaji karyawan semata-mata hanya mengandalkan atau menggunakan uang setoran dari para calon Jamaah Haji dan Umrah yang sudah membayar;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah mendatangkan kerugian bagi saksi Nuryantini yang telah membayar biaya perjalanan Ibadah Haji Furoda yang nilainya lebih kurang sebesar Rp 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) namun tidak jadi diberangkatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas pula, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur “Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”;



Menimbang bahwa berkaitan dengan gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai 3 (tiga) bentuk yang diatur dalam KUHP Bab.VI, yakni : *concursum idealis* (Pasal 63 KUHP), *concursum* berlanjut (Pasal 64 KUHP) dan *concursum realis* (Pasal 65 - 71 KUHP). Pengertian *concursum* berlanjut adalah suatu aturan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur diaman perbuatan sejenis, berhubungan dan dilihat dalam suatu perbuatan. Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), salah satu kriteria dari *concursum* berlanjut adalah “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, sehingga dengan demikian kriteria *concursum* berlanjut antara lain : (i) Harus ada satu keputusan kehendak; (ii) masing-masing perbuatan harus sejenis; dan (iii) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama. Namun demikian definisi batasan waktu yang terciri dari *concursum* berlanjut yakni perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama, tidak memiliki pengaturan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan uang setoran haji Furoda saksi Nuryantini dengan rincian pembayaran pada tanggal 28 Januari 2019 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada tanggal 9 Juli 2019 sejumlah Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), pada tanggal 14 November 2019 sejumlah Rp. 74.537.000,- (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), pada tanggal 2 Mei 2023 sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), telah digunakan terdakwa tidak spesifik/khusus untuk keperluan keberangkatan haji saksi korban melainkan digunakan untuk membayar biaya-biaya keperluan haji, umroh maupun perjalanan wisata Ladima Tours & Travel yang pada akhirnya ketika saksi Nuryantini meminta kembali uang pendaftaran haji furoda sebagai akibat kenaikan harga haji Furoda di tahun 2023, terdakwa dan Ladima Tours & Travel tidak dapat mengembalikan uangnya karena telah habis digunakan untuk kepentingan pembayaran biaya-biaya haji dan umroh serta perjalanan wisata di tahun-tahun sebelumnya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang merupakan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri dan sejenis serta dilakukan secara berulang-ulang atau berangsur-angsur, saling berhubungan dan dilihat dalam satu perbuatan. Perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai suatu keputusan kehendak, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur yang telah diuraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan melawan hukum yang



dilakukan terdakwa dalam perkara ini terjadi dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama dan sejenis yakni dalam kurun waktu tahun 2019 sampai tahun 2023 dimana Terdakwa telah menggunakan uang setoran haji Furoda saksi Nuryantini tidak khusus untuk keberangkatan haji Furoda saksi korban, melainkan senyatanya Terdakwa telah menggunakan uang setoran tersebut untuk kepentingan pembayaran biaya-biaya haji dan umroh serta perjalanan wisata di tahun-tahun sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa merupakan direktur PT. Hebad Lintas Internusa atau Kantor Ladima Tour & Travel dan usaha Terdakwa termasuk dalam memberangkatkan jamaah haji furoda, sehingga Terdakwa memiliki legalitas untuk menerima pendaftaran haji furoda;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Saksi Nuryantini yang mendaftar haji furoda dan Terdakwa menerima uang dari Saksi Nuryantini adalah bukan karena nama palsu atau martabat palsu dari Terdakwa, namun karena Terdakwa memang selaku direktur yang memiliki usaha di bidang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa oleh karena pandemi COVID – 19 terjadi mulai tahun 2020 hingga tahun 2022 pemerintah melarang keberangkatan umroh atau haji, lalu setelah kloter dibuka kembali, namun kloter tersebut terbatas dan mengakibatkan kelonjakan kenaikan harga yang sangat tinggi, termasuk pembuatan VISA sehingga PT Basmah selaku perusahaan yang memiliki ijin haji, menyampaikan kepada PT. Hebat atau Terdakwa terdapat kenaikan harga dan kuota juga terbatas, lalu Terdakwa meminta tambahan uang kepada Saksi Nuryantini agar dapat diberangkatkan haji. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut terjadi bukan karena kehendak dari Terdakwa, tetapi akibat dari wabah COVID 19 dan adanya kenaikan harga setelah wabah COVID 19, sehingga perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang meminta uang tambahan kepada korban adalah sah secara hukum, bukan karena adanya tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur dalam Pasal 378 KUHP tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar membebaskan Terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan, maka Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal tersebut di atas;
2. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya bahwa terhadap dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pada diri Terdakwa, sehingga dengan telah dipertimbangkannya hal tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sehingga pledoi terkait meminta agar Terdakwa diputus bebas (*vrijspaark*) tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasihat Hukum yang meminta agar menyatakan Terdakwa lepas dari segala dakwaan (*ontslag van rechtvervolging*) dengan mendalilkan bahwa dari uraian pembelaan diatas membuktikan peristiwa hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Nuryantini adalah peristiwa hukum keperdataan dalam bentuk terlambatnya pembayaran angsuran Perjanjian Pengembalian Biaya Haji tertanggal 23 Nopember 2023, yang ditandatangani kedua belah pihak dari kesepakatan yang mengakibatkan terjadinya *wanprestasi* (vide pasal 1238 jo pasal 1243 KUHPperdata) Terdakwa terhadap saksi Nuryantini. Bahwa karena peristiwa hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi Nuryantini adalah peristiwa hukum keperdataan tanpa adanya unsur delik, maka Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Jawabannya

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



secara tertulis dan menyatakan pada pokoknya bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa sebagaimana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa Juwariah binti sikas bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, disamping itu perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban Nuryantini sebesar Rp154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah menanggapi yang pada pokoknya menegaskan dalilnya bahwa:

- 1) Proses pemberangkatan haji PT. Basmah Jaya Wisata Madiun dilakukan sejak tahun 2017, 2018, 2019, 2023, tidak ada unsur penipuan atau tipu muslihat, karena penyebab tidak berangkatnya Saksi Nuryantini akibat yang bersangkutan mengundurkan diri karena tidak dapat menambah tambahan biaya haji yang ditetapkan PT. Basmah Jaya Wisata Jakarta, 5 (lima) hari sebelum keberangkatan. Sedangkan 21 (dua puluh satu) calon haji lainnya tahun 2023 tetap berangkat. Untuk calon haji yang mengundurkan diri dibuatlah Perjanjian Pengembalian Biaya Haji. Oleh karenanya pembuatan perjanjian tersebut sebagai itikad baik kedua belah pihak menyelesaikan masalah akibat Nuryantini mengundurkan diri sebagai calon haji tahun 2023, bukan karena adanya penipuan yg dilakukan Terdakwa;
- 2) Bahwa Saksi Nuryantini tidak terdaftar dalam manifest, sesuai keterangan Saksi Akhmad Barakwan, Saksi Gesti, dan Terdakwa karena pengiriman manifest & paspor baru dilakukan setelah adanya kesepakatan harga antara calon haji & Basmah Jaya Wisata. Jadi karena Nuryantini mengundurkan diri sebagai akibat tidak adanya kesepakatan harga maka yang bersangkutan tidak tertuang dalam manifest calon haji 2023 yang berangkat melalui PT. Basmah Jawa Wisata Madiun;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah perbuatan Terdakwa dengan Saksi Nuryantini merupakan suatu hubungan keperdataan (wanprestasi) yang seharusnya diputus melalui suatu putusan perdata bukan pidana, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menggunakan Yurisprudensi Tetap, yaitu Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pid/2018 dengan kaidah hukum bahwa para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah



bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk/tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa benar adanya perjanjian atau hubungan perdata antara Terdakwa dengan Saksi Nuryantini;

Menimbang, bahwa proses bisnis yang dilakukan oleh Terdakwa melibatkan banyak orang dan terkait dengan nilai uang yang besar jumlahnya, oleh karena itu Terdakwa melalui PT. Hebat Lintas Internusa (Ladima Tour & Travel) sudah sepatutnya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, namun sebaliknya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pengelolaan jasa yang dilakukan Terdakwa tersebut justru tidak mencerminkan adanya pengelolaan perusahaan yang baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menerapkan prinsip pengawasan dan akuntabilitas yang baik, terbukti dengan digunakannya rekening pribadi Terdakwa dalam hal penerimaan dan pengeluaran keuangan PT. Hebat Lintas Internusa yang berasal dari pembayaran pendaftaran calon peserta haji termasuk Saksi Nuryantini, selain itu tidak diterapkannya prinsip akuntabilitas penyelenggaraan layanan jasa oleh Terdakwa juga berakibat pada transparansi yang rendah terhadap calon peserta haji termasuk Saksi Nuryantini, hal mana telah terbukti pula bahwa Terdakwa dan/atau PT. Hebat Lintas Internusa tidak melakukan pembukuan dan pencatatan keuangan secara akurat dan jelas yang dapat diketahui oleh Saksi Nuryantini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut fakta persidangan mengungkap bahwa setoran uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada PT. Basmah yang berasal dari uang pendaftaran calon peserta haji termasuk Saksi Nuryantini terbukti tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya atau tidak jelas peruntukannya, dikarenakan setoran uang tersebut tidak berdasarkan basis data calon peserta (nama) melainkan hanya merupakan booking atau pemesanan berdasarkan kuota/jumlah calon peserta;

Menimbang, bahwa meskipun dalam proses persidangan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa seluruh proses yang dilakukan Terdakwa dengan PT. Basmah dominan menggunakan sistem kepercayaan hal tersebut sebagaimana bersesuaian dengan keterangan Saksi dari PT. Basmah, namun berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat akibat dari sistem pengelolaan sedemikian rupa yang telah dilakukan oleh Terdakwa menyebabkan berbagai permasalahan bahkan terjadinya unsur delik penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, terlebih lagi ketika terjadi pandemi covid-19 Terdakwa tentu harus berupaya mempertahankan



putaran keuangan dalam bisnisnya namun senyatanya justru membawa kerugian kepada Saksi Nuryantini;

Menimbang, bahwa terkait pertanggung jawaban pidana sebagaimana tertuang dalam salah satu materi pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.1, selain itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* doktrin *piercing the corporate veil* meskipun berbeda konteks secara umum namun kaidah hukumnya dapat diterapkan kepada Terdakwa sebagai Direktur PT. Hebat Lintas Internusa, karena adanya perbuatan pidana penggelapan yang dilakukannya tersebut maka Terdakwa dikenakan pertanggungjawaban pidana termasuk dalam hal ganti kerugian berupa pengembalian uang setoran pendaftaran calon haji furoda yang dituntut oleh Saksi Nuryantini dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi yang berasal dari aset atau harta pribadi Terdakwa bukan dari PT. Hebat Lintas Internusa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan keadaan melawan hukum yang telah dilakukan yaitu:

1. Berdasarkan fakta hukum di atas terbukti terdakwa telah menggunakan uang setoran haji Furoda saksi korban untuk membayarkan ongkos/biaya haji calon jamaah selain saksi korban dikarenakan uang yang dibayarkan oleh saksi Nuryantini tersebut dipergunakan untuk menutupi pembayaran pemberangkatan jamaah haji yang telah mendaftar sebelumnya, juga untuk membiayai seluruh operasional kantor, gaji pegawai, dan membayar tagihan para vendor;
2. Bahwa Terdakwa hanya mengelola PT. Hebat Lintas Internusa (Ladima Tours & Travel) saja dan tidak memiliki usaha lain yang keuntungannya dapat mendukung metode bisnis penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang dijalankan, artinya semua usaha operasional dan gaji karyawan semata-mata hanya mengandalkan atau menggunakan uang setoran dari para calon Jamaah Haji dan Umrah yang sudah membayar;
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah mendatangkan kerugian bagi saksi Nuryantini yang telah membayar biaya perjalanan Ibadah Haji Furoda yang nilainya lebih kurang sebesar Rp 231.000.000,- (dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) namun tidak jadi diberangkatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat adanya itikad buruk dari Terdakwa dalam menggunakan uang yang diserahkan Saksi Nuryantini yang



tidak sesuai peruntukannya, dan dengan adanya itikad buruk tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan tidak beralasan hukum agar menjatuhkan putusan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal, tetapi bukan merupakan tindak pidana sebagaimana pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga pledoi tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jenis usaha dari Terdakwa dibidang pemberangkatan umroh dan haji, lalu mendapatkan fakta di persidangan bahwa Terdakwa sangat bertanggung jawab dalam melayani para jamaah haji dan umrohnya di tanah suci dan telah memberangkatkan banyak umat muslim pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020, lalu setelah covid 19 juga masih memberangkatkan banyak umat muslim ke tanah suci, namun dikarenakan adanya wabah covid -19 yang mengganggu pelaksanaan umroh dan haji, sehingga Terdakwa mengalami keadaan ekonomi yang mengakibatkan perusahaannya menjadi tidak likuid sehingga saksi korban tidak dapat berangkat, dan ada beberapa orang lainnya yang tidak berangkat, yang mana akibat COVID 19 tersebut bukan hanya mengganggu kegiatan usaha Terdakwa saja, namun kegiatan usaha dari PT Basmah juga selaku perusahaan yang lebih besar dari Terdakwa juga mengalami keadaan serupa, yang diketahui dari keterangan Saksi Akhmad Barakwan selaku Direktur Operasional, lebih lanjut Saksi Akhmad Barakwan menerangkan bahwa bukan hanya usaha Terdakwa saja yang mengalami keadaan terpuruk, tetapi banyak sekali usaha travel umroh haji mengalami hal serupa setelah pandemi COVID – 19, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut merupakan suatu keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa dan diharapkan agar Terdakwa dapat dibina dan direhabilitasi agar segera keluar dari masa perampasan kemerdekaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat melaksanakan sisa tanggung jawabnya selaku Direktur perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa selama jalannya persidangan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban dan belum mengembalikan secara penuh kekurangan uang setoran haji furoda;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.;
- Telah ada perdamaian antara pihak terdakwa dengan pihak saksi korban yang dituangkan di dalam Perjanjian Pengembalian Biaya Haji tertanggal 23 Nopember 2023, yang ditandatangani kedua belah pihak;
- Bahwa Terdakwa memiliki itikad baik dengan mengembalikan uang kepada korban sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Kegiatan usaha yang Terdakwa memberikan dampak dan manfaat bagi banyak orang terutama umat muslim dan merupakan usaha yang tidak mudah;
- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya.;
- Terdakwa belum pernah dipidana.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bandel screenshot percakapan Whatsapp;
- 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 2 Mei 2023;
- 1(satu) lembar screenshot slip transaksi M-banking mandiri tanggal 31 desember 2019;

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screenshot slip transaksi M-banking mandiri tanggal 16 Januari 2020;
- 4 (empat) lembar rekening Koran mandiri nomor rekening 144-00-1305057-7 an. Juwariah;
- 1 (satu) lembar chat whatsapp atas nama bang ahmad wa;
- 2 (dua) lembar bukti manifest haji exclusive keberangkatan tahun 2019 ladima tour dan travel.

oleh karena barang-barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka sudah sepatutnya menurut hukum terhadap alat bukti surat dan/atau barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 1523001571 atas nama Juwariah, oleh karena telah terbukti disita secara sah dari terdakwa maka sudah sepatutnya menurut hukum barang bukti tersebut dikembalikan di tempat barang tersebut disita, yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- nomor: 0575/01-pro/2019 tanggal 28 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- nomor: 08576/07-pro/2019 tanggal 9 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 74.537.000,- nomor: 35376/11-pro/2019 tanggal 14 November 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- nomor: 0000793 tanggal 2 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 23 November 2023.
- 1 (satu) lembar bukti setoran sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 28 Januari 2019 dari Bank Jatim;
- 1 (satu) lembar bukti setoran sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 9 Juli 2019 dari Bank Jatim;

oleh karena telah terbukti disita secara sah dari saksi korban maka sudah sepatutnya menurut hukum barang bukti tersebut dikembalikan di tempat barang tersebut disita, yaitu saksi Nuryantini;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada aspek yuridis, aspek psikologis/kejiwaan, aspek sosial lingkungan dan aspek edukatif serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan memberatkan maupun yang meringankan sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan diatas maka kiranya hukuman yang

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal ini sekaligus juga menjawab surat tuntutan Penuntut Umum maupun nota pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang telah dibacakan masing-masing dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Juwariah Binti Sikas** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bandel screenshot percakapan Whatsapp;
 - 1 (satu) lembar screenshot bukti transfer uang sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 2 Mei 2023;
 - 1(satu) lembar screenshot slip transaksi M-banking mandiri tanggal 31 desember 2019;
 - 1 (satu) lembar screenshot slip transaksi M-banking mandiri tanggal 16 Januari 2020;
 - 4 (empat) lembar rekening Koran mandiri nomor rekening 144-00-1305057-7 an. Juwariah;
 - 1 (satu) lembar chat whatsapp atas nama bang ahmad wa;
 - 2 (dua) lembar bukti manifest haji exclusive keberangkatan tahun 2019 ladima tour dan travel;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Jatim dengan nomor rekening 1523001571 atas nama Juwariah;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu Terdakwa.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 100.000.000,- nomor: 0575/01-pro/2019 tanggal 28 Januari 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- nomor: 08576/07-pro/2019 tanggal 9 Juli 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 74.537.000,- nomor: 35376/11-pro/2019 tanggal 14 November 2019;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sebesar Rp. 30.000.000,- nomor: 0000793 tanggal 2 Mei 2023;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Pengembalian Uang tanggal 23 November 2023.
- 1 (satu) lembar bukti setoran sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 28 Januari 2019 dari Bank Jatim;
- 1 (satu) lembar bukti setoran sebesar Rp. 30.000.000,- tanggal 9 Juli 2019 dari Bank Jatim;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Nuryantini.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Yuli Nugroho, S.H., M.H., dan Steven Putra Harefa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, tanggal 6 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mansur Efendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh Janter Aprilian Munthe, S H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Agung Yuli Nugroho, S.H., M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Steven Putra Harefa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Mansur Efendi, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 21/Pid.B/2025/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)